BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.13/0758 /2026

TENTANG

FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9-779 Tahun 2026, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/Menkes/1141/2025, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1/SKB/E2/2025, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 613 Tahun 2025 tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana, perlu membentuk Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Rembang; yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi;

KETIGA : Uraian Tugas Forum tersebut diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KEEMPAT : Forum tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEENAM : Keputusan ini mul;ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400.13/0758/2026
Tanggal 22 Oktober 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Pelindung
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Koordinator
3.	Kepala Dinas Sosia Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Wakil Koordinator I
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Wakil Koordinator II
5.	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Sekretaris II
BIDANG PELAYANAN KONTRASEPSI DAN KELUARGA BERENCANA		
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Ketua
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Anggota
BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGENDALIAN MUTU / KUALITAS ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI		
10.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Ketua
11.	Kepala Loka POM di Grobogan	Anggota
12.	Pengurus Barang/Pengelola Gudang Alokon Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Rembang	Anggota
BIDANG KEBIJAKAN DAERAH DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT		
13.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Ketua I
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Ketua II
15.	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
16.	Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Rembang
Nomor :400.13/0758/2026
Tanggal 22 Oktober 2026

URAIAN TUGAS FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam penyelenggaraan Forum Koordinasi; memberikan dukungan politik, administratif, dan kelembagaan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan KB; mendorong komitmen lintas sektor dan penyelesaian permasalahan strategis yang memerlukan dukungan pimpinan; dan memastikan pelaksanaan forum selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
2.	Koordinator	mengoordinasikan seluruh bidang dalam Forum Koordinasi pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana; mengoordinasikan kepada Bupati untuk pelaksanaan Forum Koordinasi pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana di tingkat provinsi; melaksanakan pertemuan berkala Forum Koordinasi minimal 3 (tiga) kali setahun; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi di Kabupaten Rembang kepada Koordinator di tingkat Pusat.
3.	Wakil Koordinator	membantu Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan forum; memantau pelaksanaan kegiatan setiap bidang dan memastikan tindak lanjut hasil rapat terlaksana; membantu menyelesaikan kendala koordinasi antar bidang maupun lintas instansi; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi di tingkat Kabupaten Rembang.
4.	Sekretaris	memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Rembang; menyusun laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi tingkat Kabupaten Rembang; dan memfasilitasi pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat Forum Koordinasi tingkat Kabupaten Rembang.

BIDANG PELAYANAN KONTRASEPSI DAN KELUARGA BERENCANA		
5.	Ketua	mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang; mengoordinasikan analisis capaian pelayanan KB tingkat kabupaten; dan melaporkan hasil pelaksanaan bidang kepada Koordinator.
6.	Anggota	melaksanakan sosialisasi standar dan pedoman pelayanan KB; melaksanakan bimbingan teknis terhadap permasalahan mutu pelayanan kontrasepsi dan KB; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi fasilitatif pelayanan KB; mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data capaian pelayanan KB; dan menyusun laporan hasil dan rekomendasi tindak lanjut peningkatan mutu pelayanan.
BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGENDALIAN MUTU / KUALITAS ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI		
7.	Ketua	mengkoordinasikan pengelolaan mutu/kualitas alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang; mengoordinasikan pemantauan ketersediaan, distribusi, dan evaluasi mutu/kualitas alat dan obat kontrasepsi; dan melaporkan hasil pelaksanaan bidang kepada Koordinator.
8.	Anggota	melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu/kualitas alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang; melaksanakan pemantauan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan; mengidentifikasi dan menganalisa potensi kekosongan, kelebihan stok, dan/atau alat dan obat kontrasepsi yang mendekati kadaluarsa; dan menyusun laporan hasil pemantauan dan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pemantauan dan evaluasi kualitas alat dan obat kontrasepsi.

BIDANG KEBIJAKAN DAERAH DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT		
9.	Ketua	. mengkoordinasikan advokasi kebijakan daerah dalam mendukung pelayanan KB. . mengkoordinasikan pelaksanaan penggerakan masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan KB. . memimpin koordinasi lintas sektor dan lintas program. . mengkoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. . melaporkan hasil pelaksanaan bidang kepada Koordinator.
10.	Anggota	. melaksanakan advokasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. . membangun kemitraan dengan perangkat daerah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan mitra kerja. . melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), serta penggerakan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk memanfaatkan pelayanan KB. . mengidentifikasi hambatan kebijakan maupun faktor sosial yang mempengaruhi pelayanan KB. . menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dan laporan kegiatan advokasi serta penggerakan masyarakat.

BUPATI REMBANG,

HARNO